



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : BINTANG BADRIN Gir RAJA PULITAN BIN ZAKARIA

Tempat lahir : Komerling Putih

Umur/Tanggal lahir: 54 Tahun/9 April 1957 -----

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Komerling Agung Kelurahan Komerling Agung  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ---

Agama : Islam -----

Pekerjaan : -----

Swasta-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 21 November 2012 No. Pol: SP. Han/91/XI/2012/Reskrim sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2012 No. B-4052/ N.8.18 /Epp.1/12/2012, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013 ; ---
3. Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 No. PRINT-10/N.8.18.3/ Epp.2/01/ 2013 sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2013 No. 38/Pen.Pid/2013/ PN.GS sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Februari 2013, No. 38/ Pen.Pid/2013/ PN.GS terhitung sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 5 April 2013, No. 66/  
Pen.Pid/2013/PT.TK, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 30  
Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya yaitu : INDRA SYAHFRI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum  
yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 18  
Pebruari 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara  
ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-09/GS/01/2013** tertanggal **01 Mei 2013**,  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa BINTANG BADRIN Gir RAJA PULITAN BIN  
ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana tersebut dalam  
dakwaan Primair ; -----
2. Menghukum Terdakwa BINTANG BADRIN Gir RAJA PULITAN BIN  
ZAKARIA atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara  
selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada  
dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk tanpa sarung gagang dari  
kayu warna kuning ;  
-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Aminudin Bin Bahirun akan menemui Terdakwa kembali. Lalu sekira ± beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa kembalinya ke Rumah, Terdakwa saat itu bertemu dengan korban Aminudin Bin Bahirun di depan Rumah Terdakwa, dan korban Aminudin Bin Bahirun berkata kepada Terdakwa dengan nada emosi "**Saya Bunuh kamu, saya nyari kamu kemana-mana tidak ketemu**" dengan disertai korban Aminudin Bin Bahirun mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk yang ada sarungnya yang saat itu diselipkan di punggung bagian belakang tubuh korban Aminudin Bin Bahirun dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan kemudian langsung membacokan senjata tajam jenis laduk tersebut ke arah tubuh Terdakwa, namun saat itu juga Terdakwa berusaha untuk menghindari bacokan dari korban Aminudin Bin Bahirun tersebut dengan cara mundur kebelakang sehingga bacokan pertama tersebut tidak berhasil mengenai tubuh dari Terdakwa, dan dikarenakan hal tersebut Korban Aminudin Bin Bahirun berusaha untuk kembali membacokan senjata tajam jenis laduk tersebut ke tubuh Terdakwa untuk kesekian kalinya akan tetapi pada akhirnya bacokan dari korban Aminudin Bin Bahirun tersebut mengenai leher bagian kiri dan lengan tangan bagian kiri dari Terdakwa dan selanjutnya akibat bacokan tersebut Terdakwa berusaha dan berhasil memegang bagian Punggung senjata tajam jenis Laduk yang saat itu dipegang oleh korban Aminudin Bin Bahirun dan kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban Aminudin Bin Bahirun hingga terjatuh dikarenakan dibelakang korban Aminudin Bin Bahirun saat itu terdapat batang kayu yang sudah kering, lalu selanjutnya dengan seketika Terdakwa yang saat itu sudah memegang bagian punggung senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya dibawa oleh korban Aminudin Bin Bahirun langsung mengarahkan senjata tajam jenis laduk tersebut ke arah perut korban Aminudin Bin Bahirun hingga mengakibatkan perut korban Aminudin Bin Bahirun berhasil tertusuk senjata tajam jenis Laduk tersebut, kemudian setelah Laduk tersebut berhasil menancap diperut korban Aminudin Bin Bahirun selanjutnya korban Aminudin Bin Bahirun melepaskan Laduk tersebut dari perutnya dan kemudian Terdakwa menginjak tangan bagian kanan korban Aminudin Bin Bahirun yang saat itu masih memegang senjata tajam jenis laduk dan langsung merebut senjata tajam jenis laduk yang saat itu masih dipegang oleh korban Aminudin Bin Bahirun, dan kemudian dengan seketika Terdakwa berhasil memegang senjata tajam tersebut dan selanjutnya Terdakwa membacokan senjata tajam jenis Laduk tersebut ke arah Tubuh korban Aminudin Bin Bahirun dengan cara berkali-kali, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Aminudin Bin Bahirun meninggal dunia akibat luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda dengan Nomor : 019/RSHB/A2-01/EXT/XI/2012, tertanggal 29 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Junjungan sebagai dokter Umum pada Rumah Sakit Harapan Bunda dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan Meninggal Dunia
- Kepala : Tidak ada cedera.
- Leher : Luka robek pada leher bagian belakang  
Panjang x lebar x dalam, 20 cm x 5 cm x 2 cm.
- Dada / punggung sebelah kanan, : Luka Robek pada punggung  
Panjang x lebar x dalam kurang lebih 30 cm x 2 cm x 3 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Terdapat luka tusuk pada daerah  
ulu hati, panjang  
x lebar x dalam 7 cm x 5 cm x 10 cm.
- Anggota gerak : Pada pergelangan tangan kanan luka  
robek bagian  
depan Panjang x lebar x dalam 2 cm x 3 cm x  
2 cm,  
Bagian belakang panjang x lebar x dalam 6  
cm x 3  
cm x 2 cm.
- Kesimpulan : Pasien datang dalam keadaan  
meninggal, luka-luka  
robek. Dan tusuk pada bagian tubuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa BINTANG BADRIN Glr RAJA PULITAN Bin ZAKARIA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Aminudin Bin Bahirom yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

-----Pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 10.00 wib bermula pada saat saksi Paimin Bin Joyo Dali yang saat itu sedang membajak Tanah seluas  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Hektar milik saudara Zubir yang beralamatkan di Kampung Komering Agung Kec Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di depan SDN Komering Agung atas perintah dari Korban Aminudin Bin Bahirun, saat itu saksi Paimin Bin Joyo Dali dihipir oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Paimin Bin Joyo Dali untuk menghentikan kegiatan membajak tanah perladangan yang saat itu dilakukan oleh saksi Paimin Bin Joyo Dali, dan dikarenakan hal tersebut saat itu juga saksi Paimin Bin Joyo Dali menghentikan pekerjaannya dan langsung mendatangi Rumah korban Aminudin Bin Bahirun yang beralamatkan di Lingkungan II Rt.01 Rw 02 Kelurahan Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk melaporkan kepada korban Aminudin Bin Bahirun mengenai perintah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan kemudian setelah korban Aminudin Bin Bahirun mendengar laporan dari saksi Paimin Bin Joyo Dali tersebut saat itu korban Aminudin Bin Bahirun berkata kepada saksi Paimin Bin Joyo Dali dengan nada emosi **"APA MAU DIA"** dengan tujuan berkata kepada Terdakwa, lalu dikarenakan hal tersebut pada hari yang sama sekira  $\pm$  pukul 14.00 wib korban Aminudin Bin Bahirun mendatangi Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk menemui Terdakwa namun saat itu Korban Aminudin Bin Bahirun tidak berhasil menemui Terdakwa melainkan hanya bertemu dengan saksi Karyati Binti Abdul Gafur yang merupakan istri dari Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sedang berada di Proyek Jaya Guna II, dan saat itu juga korban Aminudin Bin Bahirun berkata kepada saksi Karyati Bin Abdul Gafur bahwa korban Aminudin Bin Bahirun akan menemui Terdakwa kembali. Lalu sekira  $\pm$  beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa kembalinya ke Rumah, Terdakwa saat itu bertemu dengan korban Aminudin Bin Bahirun di depan Rumah Terdakwa, dan korban Aminudin Bin Bahirun berkata kepada Terdakwa dengan nada emosi **"Saya Bunuh kamu, saya nyari kamu"**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kemana-mana tidak ketemu"** dengan disertai korban Aminudin Bin Bahirun mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk yang ada sarungnya yang saat itu diselipkan di punggung bagian belakang tubuh korban Aminudin Bin Bahirun dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan kemudian langsung membacokan senjata tajam jenis laduk tersebut ke arah tubuh Terdakwa, namun saat itu juga Terdakwa berusaha untuk menghindari bacokan dari korban Aminudin Bin Bahirun tersebut dengan cara mundur kebelakang sehingga bacokan pertama tersebut tidak berhasil mengenai tubuh dari Terdakwa, dan dikarenakan hal tersebut Korban Aminudin Bin Bahirun berusaha untuk kembali membacokan senjata tajam jenis laduk tersebut ke tubuh Terdakwa untuk kesekian kalinya akan tetapi pada akhirnya bacokan dari korban Aminudin Bin Bahirun tersebut mengenai leher bagian kiri dan lengan tangan bagian kiri dari Terdakwa dan selanjutnya akibat bacokan tersebut Terdakwa berusaha dan berhasil memegang bagian Punggung senjata tajam jenis Laduk yang saat itu dipegang oleh korban Aminudin Bin Bahirun dan kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban Aminudin Bin Bahirun hingga terjatuh dikarenakan dibelakang korban Aminudin Bin Bahirun saat itu terdapat batang kayu yang sudah kering, lalu selanjutnya dengan seketika Terdakwa yang saat itu sudah memegang bagian punggung senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya dibawa oleh korban Aminudin Bin Bahirun langsung mengarahkan senjata tajam jenis laduk tersebut ke arah perut korban Aminudin Bin Bahirun hingga mengakibatkan perut korban Aminudin Bin Bahirun berhasil tertusuk senjata tajam jenis Laduk tersebut, kemudian setelah Laduk tersebut berhasil menancap diperut korban Aminudin Bin Bahirun selanjutnya korban Aminudin Bin Bahirun melepaskan Laduk tersebut dari perutnya dan kemudian Terdakwa menginjak tangan bagian kanan korban Aminudin Bin Bahirun yang saat itu masih memegang senjata tajam jenis laduk dan langsung merebut senjata tajam jenis laduk yang saat itu masih dipegang oleh korban Aminudin Bin Bahirun, dan kemudian dengan seketika Terdakwa berhasil memegang senjata tajam tersebut dan selanjutnya Terdakwa membacokan senjata tajam jenis Laduk tersebut ke arah Tubuh korban Aminudin Bin Bahirun dengan cara berkali-kali, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Aminudin Bin Bahirun meninggal dunia akibat luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda dengan Nomor : 019/RSHB/A2-01/EXT/XI/2012, tertanggal 29 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Junjungan sebagai dokter Umum pada Rumah Sakit Harapan Bunda dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan Meninggal Dunia
- Kepala : Tidak ada cedera.
- Leher : Luka robek pada leher bagian belakang  
Panjang x lebar x dalam, 20 cm x 5 cm x 2 cm.
- Dada / punggung sebelah kanan, : Luka Robek pada punggung  
Panjang x lebar x dalam kurang lebih 30 cm x 2 cm x 3 cm
- Perut : Terdapat luka tusuk pada daerah ulu hati, panjang x lebar x dalam 7 cm x 5 cm x 10 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak robek bagian : Pada pergelangan tangan kanan luka depan Panjang x lebar x dalam 2 cm x 3 cm x 2 cm, Bagian belakang panjang x lebar x dalam 6 cm x 3 cm x 2 cm.

- Kesimpulan meninggal, luka-luka : Pasien datang dalam keadaan robek. Dan tusuk pada bagian tubuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP .---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk tanpa sarung gagang dari kayu warna kuning ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bernodakan darah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I. PAIMIN Bin JOYO DALI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 WIB saksi disuruh oleh korban membajak tanah seluas 1/2 Hektar didepan SD Negeri Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah ; -----
- Bahwa ketika saksi sedang membajak tanah, lalu datang terdakwa dan menyuruh saksi untuk berhenti membajak tanah tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada korban bahwa saksi disuruh berhenti membajak tanah oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian korban berkata "mau apa dia", lalu saksi pulang ke rumah ; -
- Bahwa pada sore harinya saksi mendengar kabar dari warga bahwa korban ribut dengan terdakwa dan korban meninggal dunia ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 wib dirumah korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

**Saksi II : YULIA EMAWATI BINTI HAMDANI ZAKARIA ;**

- Bahwa suami saksi yang bernama AMINUDIN BIN BAHIRUN meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan depan rumah terdakwa ;
- Bahwa suami saksi meninggal karena dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membunuh suami saksi dengan cara membacok dan menusuk tubuh suami saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 13.15 wib korban sedang tidur siang lalu datang tukang bajak tanah yaitu saksi Paimin memberitahukan kepada suami saksi bahwa terdakwa menyuruh agar tanah yang dibajaknya dihentikan ;
- Bahwa kemudian suami saksi keluar rumah dengan tujuan untuk menemui terdakwa untuk keperluan menagih uang kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi mendengar dari warga bahwa suami saksi dibacok oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung keluar rumah dan melihat sudah banyak orang dan membawa suami saksi kerumah sakit Harapan Bunda, setelah dirumah sakit saksi mengetahui bahwa suami saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah menegur korban ketika sedang menanam di lading dengan memperlihatkan senjata tajam di tubuhnya sambil mengancam akan membunuh korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk menghalangi korban mengolah kebun/ladang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ketika suami saksi (korban) yang hendak menemui terdakwa membawa benda atau senjata tajam ;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi yang menyatakan terdakwa mengancam akan membunuh korban ; -----

**Saksi III : RUDI BIN SAHMAT ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai keponakan dari terdakwa ;

- Bahwa diantara korban dengan terdakwa terdapat hubungan kekeluargaan dimana korban masih keponakan dari terdakwa ;

- Bahwa awalnya ada pertengkaran diantara terdakwa dengan korban yaitu mengenai masalah sengketa tanah, namun antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah berkelahi ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dipersengketakan oleh terdakwa dan korban itu adalah milik siapa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara korban dengan terdakwa biasa-biasa saja, saksi tidak begitu mengetahuinya karena rumah saksi dengan terdakwa beda kampung ;

- Bahwa kejadian pembunuhan yang saksi dengar dari orang-orang yaitu pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Dusun I Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa korban sempat dibawa ke RS Harapan Bunda, namun ketika saksi datang untuk melihat korban sudah dibawa pulang ke rumahnya, saksi melihat korban saat dirumah terdapat beberapa luka ditubuh akibat benda tajam ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**Saksi IV. MUCHTAR NAWAWI BIN NAWAWI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ditelpon kakak korban yang memberitahukan kalau korban ditusuk oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat melihat luka di tubuh korban yaitu di bagian perut dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm dan di punggung sekitar 15 (lima belas) cm dalam keadaan sudah dijahit ;
- Bahwa saksi diminta oleh atasan saksi yaitu Kapolsek untuk mengamankan rumah terdakwa dari amukan massa ;
- Bahwa saksi disuruh mengamankan oleh atasan saksi untuk mengamankan rumah terdakwa karena masa sudah banyak berkumpul di rumah terdakwa ; ---

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**Saksi V. KARYATI BINTI ABDUL GAFUR ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan suami saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 kira-kira pukul 14.00 Wib, di rumah saksi yang terletak di Lingkungan I Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah korban datang dengan maksud untuk menemui terdakwa sambil marah-marah dengan membawa senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa ketika itu saksi sampaikan kepada korban kalau terdakwa sedang tidak berada di rumah, lalu saksi menanyakan ada keperluan apa mencari terdakwa, yang oleh korban dijawab kalau korban hendak membunuh terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menemui korban, lalu mereka berdua ribut diluar rumah, sedangkan saksi tetap di dalam rumah ; ----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan "ALLAH HU AKBAR" lalu saksi keluar rumah dan melihat terdakwa berlumuran darah ; ----
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi entah kemana lalu banyak massa berdatangan di depan rumah saksi, malam harinya saksi mendengar terdakwa ditangkap polisi ;  
-----
- Bahwa terdakwa hanya membela diri karena dibacok oleh korban yang hendak membunuh terdakwa ;  
-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### **Saksi VI. HARUN Gir SUTAN RATU JUMENENG BIN MUH. NUH PANGERAN RATU TUNGGAL.**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;  
-----
- Bahwa pada hari dan tempat yang sudah saksi lupa, ketika saksi hendak buang air di belakang rumah, saksi melihat ada orang yang sedang memegang senjata tajam sekira pukul 15.30 Wib ;  
-----
- Bahwa saksi melihat ada luka di leher orang itu, lalu saksi menyuruh orang itu untuk menaruh senjata yang dipegangnya, selanjutnya senjata itu saksi lempar entah kemana ;  
-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menyerahkan senjata tajam yang saksi lemparkan tersebut kepada pak Carik yang datang ke rumah saksi ;  
-----
- Bahwa senjata tajam tersebut berukuran panjang tidak ada sarungnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah tunjukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 019/RSHAB/A2-01/EXT/X1/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JUNJUNGAN, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan Meninggal Dunia
- Kepala : Tidak ada cedera.
- Leher : Luka robek pada leher bagian belakang

Panjang x lebar x dalam, 20 cm x 5 cm x 2 cm.

- Dada / punggung sebelah kanan, : Luka Robek pada punggung

Panjang x lebar x dalam kurang lebih 30 cm x 2 cm x 3 cm

- Perut ulu hati, panjang : Terdapat luka tusuk pada daerah x lebar x dalam 7 cm x 5 cm x 10 cm.

- Anggota gerak robek bagian : Pada pergelangan tangan kanan luka

depan Panjang x lebar x dalam 2 cm x 3 cm x 2 cm, Bagian belakang panjang x lebar x dalam 6 cm x 3 cm x 2 cm.

- Kesimpulan : Pasien datang dalam keadaan meninggal, luka-luka robek. Dan tusuk pada bagian tubuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi dan Visum et Repertum tersebut di atas ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa diperintahkan pak Subir untuk memelihara lahan dengan perintah agar tanah jangan digarap lagi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 terdakwa melihat lahan digarap oleh seseorang yang bernama Ari, lalu terdakwa katakana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ari kalau lahan jangan digarap lagi karena dilarang oleh pemilik lahan ; -----

- Bahwa korban datang ke rumah terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 wib, tetapi terdakwa sedang tidak berada di rumah, yang ada hanya istri terdakwa menemui korban ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa datang lalu bertanya kepada korban ada apa keperluan apa mencari terdakwa dan dijawab oleh korban akan membunuh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian korban langsung membacok terdakwa ke bagian leher dengan menggunakan sebilah laduk sehingga mengalami luka di leher bagian kiri akibat bacokan tersebut, lalu korban masih terus membacok terdakwa dan oleh terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri terdakwa mengalami luka akibat menangkis bacokan dari korban tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melawan dan berhasil merebut laduk dari tangan korban, dan setelah laduk tersebut berhasil direbut terdakwa, lalu terdakwa menusukkan laduk itu ke perut korban lalu memutar laduk yang sudah tertusuk ke perut korban dan membacokkannya ke tubuh korban hingga korban tergeletak di tanah dan tidak berdaya ; -----
- Bahwa setelah korban tergeletak, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa laduk tersebut dengan kondisi luka berlumuran darah yang keluar dari leher dan akhirnya terdakwa berhenti di hutan dan bertemu dengan saksi Harun sambil berkata minta tolong ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lalu menyerahkan diri di Polres dan mengakui semua perbuatan terdakwa terhadap korban, terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan berupa uang dan kambing ternak ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

: -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB korban datang ke rumah terdakwa di Kampung Sri Agung Dusun I Kelurahan Gunung Agung Lampung Tengah untuk menemui terdakwa, namun pada saat itu kebetulan terdakwa sedang tidak berada di rumah, yang ada hanya istri terdakwa yaitu saksi Karyati binti Abdul Gafur ;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui korban sambil menanyakan ada keperluan apa mencari terdakwa, yang oleh korban dijawab dengan nada marah akan membunuh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian korban mencabut senjata tajam jenis laduk yang dipegangnya dan membacok ke arah leher sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa berusaha menangkis bacokan korban selanjutnya dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan tangan kiri terdakwa luka kena bacokan korban ;  
-----
- Bahwa oleh karena terdakwa menguasai ilmu bela diri maka terdakwa berusaha merebut senjata tajam dari tangan korban, dan setelah senjata tajam itu berhasil direbut oleh terdakwa lalu ditusukkan ke arah perut korban sambil memutar laduk yang telah terhujam di dalam perut korban sampai korban berlumuran darah dan tidak bergerak lagi tergeletak di tanah ;  
-----
- Bahwa setelah korban tergeletak di tanah dan tidak bangun lagi, selanjutnya terdakwa lari ke hutan di belakang rumah terdakwa dengan kondisi luka di leher akibat bacokan korban sampai akhirnya terdakwa berhenti dan bertemu dengan saksi Harun sambil meminta tolong, oleh karena terdakwa banyak mengeluarkan darah di lehernya lalu terjatuh dan pingsan ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa lalu menyerahkan diri ke Polres dan mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh korban serta memberi bantuan kepada keluarga korban berupa uang dan kambing ternak ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 019/RSHAB/A2-01/EXT/X1/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JUNJUNGAN, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda diperoleh kesimpulan pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut : Pasien datang dalam keadaan meninggal, luka-luka robek dan tusuk pada bagian tubuh ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 338 KUHP ;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidairitas, yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

• **UNSUR BARANGSIAPA ;** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan BINTANG BADRIN GIr RAJA PULITAN BIN ZAKARIA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

### • UNSUR DENGAN SENGAJA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ; -----
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ; -----
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh kenyataan sebagai berikut : -----

- Bahwa oleh karena terdakwa merasa ditantang oleh saksi korban di depan rumahnya, maka terdakwa keluar rumah untuk memenuhi tantangan saksi korban. Setibanya diluar rumah terdakwa langsung dibacok oleh korban pada bagian lehernya, karena merasa tersinggung korban yang merupakan keponakan dari terdakwa tanpa ada alasan membacok terdakwa, kemudian terdakwa menangkis sabetan laduk yang dipegang oleh saksi korban dan menelikung kaki korban hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa merebut laduk yang dipegang oleh korban, lantas terdakwa menusukkan laduk tersebut di perut korban sambil memutar laduk yang telah terhujam di dalam perut korban sehingga tubuh korban berlumuran darah yang keluar dari perut korban. Setelah terdakwa melihat korban sudah tidak dapat bergerak lagi, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban yang tergeletak di tanah sambil membawa laduk yang dipergunakan terdakwa untuk menusuk perut korban ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari unsur Dengan Sengaja tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Kehendak yang berupa suatu sikap batin dalam bentuk keinginan untuk menghilangkan nyawa korban AMINUDIN bin BAHIRUN mulai timbul ketika Terdakwa dibacok korban di lehernya, sehingga Terdakwa melawan dengan cara menangkis serta merebut laduk yang dipegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban. Kemudian setelah terdakwa berhasil merebut laduk yang dipegang oleh korban tersebut lantas menusukkan laduk tersebut ke arah perut korban, dimana dengan tindakan Terdakwa merebut laduk tersebut tanpa dibuangnya tetapi malah digunakan untuk menusuk korban ke arah perut, maka perwujudan dari kehendak tersebut mulai terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur dengan sengaja atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

• **UNSUR MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN ; -----**

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan pula dengan hasil Viisum et Repertum Nomor Nomor : 019/RSHB/A2-01/EXT/XI/2012, tertanggal 29 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Junjungan sebagai dokter Umum pada Rumah Sakit Harapan Bunda, atas nama korban AMINUDIN bin BAHIRUN dan barang-barang bukti di persidangan, maka selama pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan laduk dan memutar laduk tersebut di dalam perut korban hingga korban mengeluarkan banyak darah dan tergeletak di tanah, maka setelah tidak beberapa lama pada hari itu juga korban AMINUDIN bin BAHIRUN meninggal dunia akibat luka-luka robek dan tusukan pada bagian tubuh ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur menghilangkan nyawa orang lain atas perbuatan Terdakwa telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri melalui dalil-dalil pembelaannya pada pokoknya mengatakan kalau Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan pembunuhan terhadap diri terdakwa, karena yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak ada niat/kesengajaan sama sekali dikarenakan terdakwa memang tidak menghendaki kematian apalagi membunuh korban, karena terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga dan apa yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sebatas melakukan pembelaan diri terhadap apa yang telah dilakukan oleh korban terhadap diri terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ataupun memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut dalam Pembelaan/Pledoinya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya tersebut, sehingga tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan mempunyai saling keterkaitan serta saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain tentang suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas ; -----
- Bahwa apabila terdakwa berniat mempertahankan diri terhadap bacokan korban tanpa ada maksud untuk membunuh/mengambil nyawa korban dengan alasan membela diri, tentulah ketika senjata tajam yang dipegang oleh korban berhasil direbut oleh terdakwa dan korban terjatuh, terdakwa bisa membuang senjata tajam tersebut atau menyimpannya dan meninggalkan korban yang terjatuh di tanah untuk kembali ke rumah atau pergi meninggalkannya, atau juga terdakwa dapat berteriak meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah ;
- Bahwa alasan terdakwa yang menyatakan perbuatannya adalah perbuatan mempertahankan/membela diri terhadap korban yang akan membunuhnya menjadi tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa



yang setelah berhasil merebut senjata tajam yang dipegang oleh korban dan menjatuhkan korban ke tanah, selanjutnya menusuk perut korban dan memutar senjata tajam tersebut pada perut korban sehingga korban menjadi luka parah dan meninggal ; -----

- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan membela/mempertahankan diri belumlah cukup untuk dihukum, namun apabila perbuatan itu diteruskan dengan cara menusukkan senjata tajam ke arah perut korban dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kematian terhadap korban, maka perbuatan membela/mempertahankan diri itu menjadi gugur ; -----
- Bahwa dalam perkara ini telah terbukti alat yang dipergunakan terdakwa menusuk korban adalah senjata tajam jenis laduk yang secara umum diketahui merupakan alat yang dapat menimbulkan kematian, sedangkan tempat tusukan pada tubuh korban adalah bagian perut sehingga tusukan dengan laduk tersebut menimbulkan luka di daerah ulu hati, panjang x lebar x dalam 7 cm x 5 cm x 10 cm, apalagi telah diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa menguasai/ahli bela diri, sehingga bagi seorang yang menguasai/ahli bela diri, satu tusukan yang tepat sudah cukup mematikan ; -----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pembelaan/Pledoi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa BINTANG BADRIN GIr RAJA PULITAN BIN ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, dan dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, maka untuk dakwaan Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi penerapan unsur-unsur tindak pidananya atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai lamanya pidana penjara yang akan dikenakan terhadap diri terdakwa atas kesalahannya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG BADRIN GIR RAJA PULITAN BIN ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"PEMBUNUHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk tanpa sarung gagang dari kayu warna kuning ;

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bernodakan darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, S.H.**, dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 30/Pen.Pid.B/2013/Pn.GS tanggal 15 April 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh, **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut. -----

**Panitera Pengganti,**

**ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**I. FIRLANA TRISNILA, S.H.**





	<b>II. <u>MASYE KUMAUNANG, S.H.</u></b>
--	---